



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "Permohonan Pengesahan Nikah" yang diajukan oleh:

Sonni Dwi Hartanto bin Sumari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Supir), bertempat tinggal di Jln. Danau Limboto, Lingkungan Pagutan Permai No.17. RT.006, RW.096 Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

dan

Erry Sufriany binti Sufyan M.S, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (SMP.N 2 Kediri Lombok Barat), bertempat tinggal di Jln. Danau Limboto, Lingkungan Pagutan Permai No.17. RT.006, RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dalam register Nomor

hlm/ 1 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt. P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0058/Pdt.P/2016/PA.Mtr. Tanggal 16 Februari 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam, di Dusun Terong Tawah Presak, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda dalam usia 44 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 45 tahun, dengan wali nikah adik Kandung Pemohon II bernama Ikhwan tetapi diwakilkan kepada H.Muhtasar, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Ustadz Birrul dan Ahmad Subandi dengan maskawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;
3. Bahwa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum sebagai syarat dalam pengurusan kartu keluarga;

hlm/2 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat-surat :

1. Foto copy KTP, nomor Nik. 5201140511710001, An. Sonni Dwi Hartanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 11 Februari 2016, Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Foto copy KTP, nomor Nik: 5271025102700002, An. Erry Sufriany, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.

hlm/3 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



3. Foto copy Akta Cerai No.0336/AC/2015/PA.Mtr., atas nama Sonni Dwi Harianto, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, tanggal 19 Oktober 2015. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No.5271-KM-15102011-0001., atas nama A Aziz, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012, Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.4.

Bukti Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **H.Muhtasar bin H.Muhamad Amin**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jln. Danau Limboto, Lingkungan Pagutan Permai No.17. RT.006, RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga haya hubungan tetangga dan teman dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wilayah Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, tanggal 03 Juli 2015;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan sampai saat ini akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam dengan wali nikah saksi sendiri, karena saudara kandung Pemohon II berwakil kepada saksi dengan dihadiri dan disaksikan oleh Ustadz Birrul dan Ahmad Subandi serta Masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dengan Maskawin berupa

hlm/4 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu ;

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan tsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah;

Saksi kedua, **H.Ahmad Yunan Bin H.Muhamad Amin**, Umur 62

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jln. Danau Limboto, Lingkungan Pagutan Permai No.17. RT.006, RW.096, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wilayah Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 03 Juli 2015;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Ikhwan namun berwakil kepada H.Muhtasar disaksikan oleh Ustadz Birrul dan Ahmad Subandi serta Masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dengan Maskawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai dan ijab kabul antara

hlm/5 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu ;

- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2015 di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labu Api, LombokBarat, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama lkhwan, yang berwakil kepada H.Muhtasar dengan maskawin berupa Cincin Emas dan

hlm|6 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat sholat, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama :
Ustadz Birrul dan Ahmad Subandi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1,P2, P3 dan P4) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 03 Juli 2015 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ikhwan,namun berwakil kepada H.Muhtasar serta,saksi-saksi nikah yaitu Ustadz Birrul dan Ahmad Subandi, serta mas kawin berupa cincin emas dan seperangkat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus Duda dan Janda serta tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan, semenda dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga namun belum dikaruniai anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah

hlm/ 7 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



keberatan atas status Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut di atas. (Bukti P1 dan P2.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baliq.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 03 Juli 2015 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan pembuatan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Juli 2015, di Desa Terong

hlm/8 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



Tawah, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Sonni Dwi Hartanto bin Sumari**) dengan Pemohon II (**Erry Sufriany binti Sufyan M.S**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2015, di Desa Terong Tawah, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Maret 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1437** Hijriyah, oleh kami **Drs. H.Miftakhul Hadi,S.H, M.H.** Sebagai

hlm/9 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Hj.Nurkamah, S.H.** dan **Dra. Khafidatul Amanah,S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Ruslan, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H, M.H.

Hakim Anggota,I.

Ttd.

Dra. Hj. Nur Kamah.S.H.
Hakim Anggota, II.

Ttd.

Dra.Khafidatul Amanah,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,
H.Ruslan,S.H.

Perincian biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

H.Lalu Muhamad Taufik,S.H.

hlm/ 10 dari 10 hlm Penetapan No 0058/Pdt`.P/2016/PA.Mtr.